



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 423 /DPRD- 7 /2019

T E N T A N G .

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pemakaman Kabupaten Cirebon, perlu dilaksanakan sosialisasi Raperda dimaksud kepada masyarakat, oleh karenanya untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan tersebut, maka perlu membentuk Tim Sosialisasi;
- b. bahwa pembentukan Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1);
 5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019.

KE SATU : Membentuk Tim untuk mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Dengan susunan personalia sebagai berikut :

TIM I SOSIALISASI

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. YOGA SETIAWAN | (Ketua Tim) |
| 2. ROHAYATI, A.MD | (Sekretaris Tim) |
| 3. HJ. ERYATI | (Anggota Tim) |
| 4. EMHA SYAHIRUL ALAM | (Anggota Tim) |
| 5. ANTON MAULANA, ST.,MM | (Anggota Tim) |
| 6. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN | (Anggota Tim) |
| 7. Drs. H. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd.I | (Anggota Tim) |
| 8. HERI YANTO, ST | (Anggota Tim) |

TIM II SOSIALISASI

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. H.MAHMUDI | (Ketua Tim) |
| 2. SURYANTI | (Sekretaris Tim) |
| 3. H.MUSTOFA, SH | (Anggota Tim) |
| 4. RUDIANA, SE | (Anggota Tim) |
| 5. Drs. H.RASIDA EDY PRIATNA, MM | (Anggota Tim) |
| 6. SOFATILAH, SH | (Anggota Tim) |
| 7. H. MAHMUD JAWA, SG | (Anggota Tim) |

TIM III SOSIALISASI

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. MUKLISIN NALAHUDIN, SH., MH | (Ketua Tim) |
| 2. DR. HJ. HANIFAH, MA | (Sekretaris Tim) |
| 3. Drs. H. SUBHAN | (Anggota Tim) |
| 4. HJ. AMENAH, SE | (Anggota Tim) |
| 5. H.KHANAFI, SH, MH | (Anggota Tim) |
| 6. MUNAWIR, SH | (Anggota Tim) |

7. AHMAD FAWAZ, S.TP (Anggota Tim)

TIM IV SOSIALISASI

1. H. MULUS TRISLA AGENG, SE (Ketua Tim)
2. MOCH. GHOFUR AKBAR (Sekretaris Tim)
3. H. DARUSA, SH (Anggota Tim)
4. PANDI, SE (Anggota Tim)
5. CARILA ROHANDI, SE (Anggota Tim)
6. SISKARINA, SH.,MH (Anggota Tim)
7. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc (Anggota Tim)
8. TARSENI (Anggota Tim)

TIM V SOSIALISASI

1. AAN SETYAWAN, S.Si (Ketua Tim)
2. H. TANUNG HIDAYAT (Sekretaris Tim)
3. H. SOFWAN, ST (Anggota Tim)
4. NURHOLIS, S.Pd.I (Anggota Tim)
5. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH (Anggota Tim)
6. H. HERMANTO, SH (Anggota Tim)
7. HJ. ISMIYATUL FATIHIYAH
YUSUF, B.Comm, MPA (Anggota Tim)

TIM VI SOSIALISASI

1. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.A.P (Ketua Tim)
2. NANA KENCANAWATI, S.Pd (Sekretaris Tim)
3. SYAHRIL ROMADHONY, SE (Anggota Tim)
4. MAD SALEH (Anggota Tim)
5. TITI SUMANTI (Anggota Tim)
6. H. JUNAEDI, ST (Anggota Tim)

TIM VII SOSIALISASI

1. R. HASAN BASORI, SE., M.Si (Ketua Tim)
2. MAMAT SURAHMAT (Sekretaris Tim)
3. MOHAMAD LUTHFI, M.Si (Anggota Tim)
4. R. CAKRA SUSENO, SH (Anggota Tim)
5. ABDUL ROHMAN (Anggota Tim)
6. YAYAT HIDAYAT, ST (Anggota Tim)

7. DRA. HJ. TATI SUHAETI

(Anggota Tim)

- KEDUA : Tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KE SATU yaitu :
- a. Mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada masyarakat;
 - b. Menampung usul, pendapat dan saran dari masyarakat;
 - c. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Sosialisasi dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Desember 2019 dengan Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sosialisasi melaporkan hasil kerja Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 02 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Plt Bupati Cirebon;
3. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.